



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Menurut Waluyo (2017:2) Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam usaha untuk melakukan Pembangunan Nasional tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya.

Untuk membiayai pengeluaran tersebut Pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara menggunakan dana penerimaan yang berasal dari sumber daya alam, bagian laba BUMN, pajak, dan lainnya. Dari semua penerimaan yang ada pajak adalah pemegang peranan terbesar dan hal itu bisa terlihat tabel berikut ini.

Tabel 1.1  
Realisasi penerimaan Negara 2012-2015 ( dalam Triliun rupiah )

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Jumlah Penerimaan
2012	980,5	357,6	1,338,1
2013	1,148,4	353,6	1,502,0
2014	1,246,1	389,27	1,635,37
2015	1,489,25	272,39	1,761,64

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2014-2016

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Melihat peranan pajak sangat besar dalam penerimaan negara ditabel tersebut, maka dirasa Pemerintah perlu mengoptimalisasi penerimaan pajak tersebut mengingat fungsi pajak salah satunya adalah fungsi budgetair, yaitu pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah menurut Sumarsan (2017: 5).

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha. Salah satu diantaranya terkait kebijakan perpajakan yang berupaya mengoptimalisasikan penerimaan pajak dengan dilakukan perbaikan administrasi dan pelayanan serta mengamandemen Undang-Undang perpajakan agar peraturan menjadi semakin jelas dan memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public investment* menurut Rochmat Soemitro dalam Sumarsan (2017: 4). Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Dalam sistem *self assessment* ini Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dengan sistem ini diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan baik dan benar. Namun hal yang harus di ingat, bahwa pajak bukan suatu iuran yang sifatnya sukarela, melainkan iuran yang sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini menimbulkan kecenderungan pada wajib pajak untuk meminimalkan atau bahkan mencurangi pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Disinilah Pemerintah bisa berperan aktif mengoptimalisasi penerimaan pajak dengan beberapa cara dengan salah satunya melakukan penyuluhan sosialisasi perpajakan guna membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang manfaat pajak, penghitungan, pembayaran, pelaporan pajak apalagi jika penyuluhan tersebut bisa diterima secara efektif terhadap wajib pajak dengan harapan akhir yaitu perubahan sikap masyarakat yang sadar akan kewajiban dan hak perpajakan. Dampaknya pun tak tanggung-tanggung yakni penerimaan negara akan semakin meningkat jika wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak (Artikel Direktorat Jendral Pajak, 2013). Hal tersebut juga di dukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan di salah satu KPP yang berada di Wonosari oleh Yahya (2016) dan juga di KPP Surabaya oleh Alkaf (2014) mengungkapkan kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

kepatuhan Wajib Pajak juga diyakini salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (Artikel Direktorat Jendral Pajak, 2013), dan hal tersebut juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suhendra ( 2010) mengungkapkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain hal diatas jumlah Wajib Pajak merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak. Dimana tahun 2015, Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi Non Karyawan, dan 22.332.086 Karyawan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP (Artikel Direktorat Jendral Pajak, 2016). Dan menurut Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo pada tahun 2011, terdapat 22,6 juta badan usaha , sehingga masih ada lebih dari 20 juta badan usaha yang berpotensi dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal tersebut juga di dukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat oleh Mayasari (2015) dan di KPP yang berada di Sleman oleh Setyawan (2016) mengungkapkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak.

Kecenderungan pada Wajib Pajak untuk meminimalkan atau bahkan mencurangi pajak yang harus dibayarkan kepada negara yang mengakibatkan penerimaan pajak yang menjadi tidak optimal, sehingga memerlukan adanya proaktif dari Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dengan cara melakukan pemeriksaan pajak yang diharapkan bisa mengurangi kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tapi hal itu tidak didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhendra (2010) mengungkapkan bahwa Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak badan pada KPP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh jumlah sosialisasi pajak, jumlah kepatuhan pembayaran pajak, dan jumlah Wajib Pajak terdaftar terhadap jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu :

1. Apakah jumlah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung ?
2. Apakah jumlah kepatuhan pembayaran pajak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung ?
3. Apakah jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung ?
4. Apakah jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung ?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung ?
2. Apakah jumlah kepatuhan pembayaran pajak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung ?



3. Apakah jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung ?

#### D. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan agar penelitian tetap terfokus, maka peneliti membatasi penelitian:

1. Berdasarkan unit amatan, data yang diamati adalah data jumlah sosialisasi pajak, jumlah kepatuhan pembayaran pajak, jumlah Wajib Pajak terdaftar, dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada data tahun 2014 sampai dengan 2016.
3. Berdasarkan aspek amatan, penelitian ini memfokuskan pada data kepustakaan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulo Gadung untuk tahun pajak 2014, 2015, dan 2016.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Apakah terdapat pengaruh jumlah sosialisasi pajak, jumlah kepatuhan pembayaran pajak , dan jumlah Wajib Pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung ?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## F. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan – tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah sosialisasi pajak terhadap jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kepatuhan pembayaran pajak terhadap jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah WP terdaftar terhadap jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.

## G. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Memberikan gambaran evaluasi yang lebih jelas kepada penulis pengaruh jumlah sosialisasi pajak, jumlah kepatuhan pembayaran pajak , dan jumlah Wajib Pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.
2. Sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung untuk melihat hubungan faktor faktor diatas yang mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.
3. Sebagai referensi yang membutuhkan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam kajian topik sejenis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.